



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, lahir di Sengkemang, 17 Agustus 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 01 Desember 2021 dengan nomor register 165/Pdt.P/2021/PA Sak, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Nama Anak
Tempat/ Tanggal Lahir	: Siak, 03 November 2003
Umur	: 18 Tahun
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya,

Nama : **Nama Calon Suami**
Tempat/ Tanggal Lahir : Jaya Pura, 12 Desember 2000
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau selanjutnya disebut calon suami.

Anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - a. Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - b. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan; serta
 - c. Mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan baru berumur 18 Tahun, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor B 263/KUA.04.11.07/pw.01/11/2021 dan surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Nomor B- 264/KUA.04.11.07/pw.01/11/2021;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai petani;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nama Anak** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Nama Calon Suami**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan hukum kepada Pemohon terkait syarat-syarat pengajuan perkara Dispensasi Kawin, baik syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon maupun anak yang dimintakan dispensasi kawin, kemudian Pemohon menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di KUA manapun, dulu Pemohon dan suami menikah secara sirri dan sampai hari ini belum pernah dicatatkan bahkan sekarang suami Pemohon telah meninggalkan keluarga sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, atas pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan ingin memperjelas status Pemohon dengan suami secara hukum serta menunda pernikahan anak Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan hukum kepada Pemohon terkait syarat-syarat pengajuan perkara Dispensasi Kawin, baik syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon maupun anak yang dimintakan dispensasi kawin, kemudian Pemohon menerangkan bahwa pernikahan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di KUA manapun, dulu Pemohon dan suami menikah secara sirri dan sampai hari ini belum pernah dicatatkan bahkan sekarang suami Pemohon telah meninggalkan keluarga sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, atas pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan ingin memperjelas status Pemohon dengan suami secara hukum serta menunda pernikahan anak Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair (*ex parte*), dan permohonan pencabutan perkara *a quo* berdasarkan keinginan Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunteer*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Siak Sri Indrapura dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hermawandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Hermawandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 210.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA Sak